



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jl. Kampung Tengah – Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos 25673, email : camatrahultapan@pesisirselatankab.go.id
PASAR BERIANG

Pasar Beriang, 24 Januari 2019

Nomor : 300/ 38 /CRAH-2019
Lamp : 1 (Satu) Lembar
Perihal : **Surat Edaran**

Kepada
Yth Wali Nagari se-Kec.Ranah
Ampek Hulu Tapan
di

Tempat

Berdasarkan surat Bupati Pesisir Selatan Nomor : 273/ 82/KSB-POL/2019 tanggal 14 Januari 2019, Tentang Larangan Menggunakan Fasilitas Pemerintah dan Tempat Ibadah Dalam Kegiatan Kampanye.

Maka bersama ini disampaikan kepada Wali Nagari agar dapat menginformasikan kepada seluruh masyarakat di Wilayah kerjanya, sesuai dengan Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan (terlampir).

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

CAMAT
RANAH AMPEK HULU TAPAN
KECAMATAN
RANAH AMPEK HULU TAPAN
PESISIR SELATAN
Mar Alamsyah, S.STP, MA
Nip. 19830310 200112 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan);
2. Arsip



BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 14 Januari 2018

Kepada

- Yth. Sdr 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pesisir Selatan
di-

Tempat

SURAT EDARAN

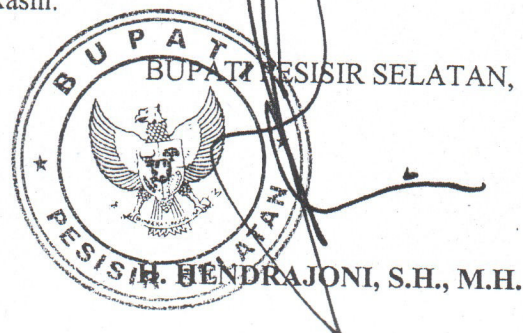
NOMOR : 273/ 82 /KSB-POL/I/2019

TENTANG

LARANGAN MENGGUNAKAN FASILITAS PEMERINTAH DAN TEMPAT IBADAH DALAM KEGIATAN KAMPANYE

Menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 02/K.Bawaslu-Prov.SB-08/PM.00.02/I/2019 tanggal 03 Januari 2019, bahwa Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 yang berlangsung dari tanggal 23 September 2019 sampai dengan 13 April 2019. Maka kami sampaikan beberapa aturan terkait dengan pelaksanaan Kampanye sebagai berikut :

1. Pasal 521 jo Pasal 280 ayat 1 point h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah,-) setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat Ibadah, dan tempat Pendidikan dalam kegiatan Kampanye"
 2. Pasal 31 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 menyatakan bahwa "Sticker sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) huruf e dilarang ditempel di tempat umum sebagai berikut : Tempat Ibadah termasuk halaman; Rumah Sakit termasuk tempat Pelayanan Kesehatan; Gedung atau Fasilitas milik Pemerintah; Lembaga Pendidikan (Gedung dan Sekolah); Jalan-jalan Protokol; Jalan Bebas Hambatan; Sarana dan Prasarana Publik; dan/atau taman dan pepohonan"
 3. Pasal 34 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 menyatakan bahwa "Lokasi pemasangan alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilarang berada di ; Tempat Ibadah termasuk halaman; Rumah Sakit atau Tempat Pelayanan Kesehatan; Gedung milik Pemerintah; dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan Sekolah).
 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan agar meneruskan Surat Edaran (SE) ke Sekolah-sekolah yang ada di jajarannya.
 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan agar meneruskan Surat Edaran (SE) kepada Sekolah dan KUA yang ada di jajaran.
 6. Para Camat meneruskan Surat Edaran (SE) kepada Wali Nagari yang ada di wilayah masing-masing.
- Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. Terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada, yth :

1. Bpk. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang.